



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 87/Pid.B/2011/PN.PSB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas terdakwa :

Nama Lengkap	:	MARHOT HARAHAH Bin S. MALELO Pgl HARAHAH;
Tempat Lahir	:	Tapsel Padang Bolak ;
Umur/Tgl Lahir	:	58 tahun/01 Juli 1953;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jln. Nusantara Timur Jr. Taluk Ambun Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 Juli 2011;
2. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu dan akan menghadapi sendiri persidangannya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan kemuka persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan tertanggal 08 Agustus 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MARHOT HARAHAH Pgl HARAHAH Bin S. MALELO** bersalah melakukan **“TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 3,5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARHOT HARAHAH Pgl HARAHAH Bin S. MALELO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara. Dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah sendok dompol ukuran 3,5 cm.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 7 (tujuh) keping sarang burung wallet.
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna merah.
(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ABDI ISWANDI)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui dan merasa bersalah atas perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Duplik terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dengan No Reg Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-86/SPEM/07/2011 tertanggal 18 Juli 2011 telah didakwa melakukan perbuatan pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa **MARHOT HARAHAH Pgl HARAHAH Bin S Malelo** pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2011 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di dalam rumah burung wallet milik saksi ABDI ISWANDI di Jalan Nusantara Timur Nomor 03 Jorong Taluak Ambun Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah mengambil 7 (tujuh) keping sarang burung wallet yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi korban ABDI ISWANDI, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tempat tersebut diatas, mulanya terdakwa sedang memperbaiki letak speaker bunyi burung wallet milik terdakwa kemudian terdakwa melihat dinding papan pembatas rumah wallet terdakwa dengan saksi korban dinding papannya banyak yang lapuk dan sebahagian ada yang telah terbuka. Setelah itu terdakwa naik kelantai dua lalu terdakwa melihat banyak sarang burung wallet yang menempel didinding rumah wallet milik saksi korban, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil sarang burung wallet milik saksi korban. Selanjutnya terdakwa turun kelantai dua rumah wallet milik terdakwa untuk mengambil pisau dompol dan plastic warna hitam kemudian terdakwa naik lagi kelantai dua lalu terdakwa menarik ujung salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan pembatas sehingga terlepas dari pemakuannya dan terbuka. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah wallet milik saksi korban dengan cara memanjat, sesampainya disana terdakwa melihat ada kursi plastic warna merah lalu terdakwa naik keatas kursi tersebut dan mengambil sarang burung wallet dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan pisau dompol. Setelah dapat 7 (tujuh) keping lalu terdakwa mengambil kotoran burung wallet, tak lama kemudian datang saksi ABDI ISWANDI, saksi JIMAS FERL dan dua orang lainnya yang tidak terdakwa kenal menangkap terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 Ayat 1 ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa menyatakan telah mengerti atas surat Dakwaan tersebut, dan membenarkan isinya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ABDI ISWANDI Pgl ABDI Bin NASRUN

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2011 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di dalam rumah burung wallet milik saksi ABDI ISWANDI di Jalan Nusantara Timur Nomor 03 Jorong Taluak Ambun Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. telah terjadi pencurian sarang burung waletb oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya saksi sedang berada dirumah saksi, tak lama kemudian datang istri JIMAS FERI memberitahukan kepada saksi bahwa didalam rumah tempat burung wallet saksi ada suara orang merintih kesakitan.
- Bahwa mendengar berita tersebut saksi bersama dengan saksi ADINDA ALWERI langsung menuju ke sarang burung wallet milik saksi, sesampainya disana saksi bertemu dengan JIMAS FERI yang juga tinggal bersebelah dengan sarang burung wallet tersebut.
- Bahwa kemudian saksi langsung membuka kunci pintu bagian belakang lalu saksi masuk kedalam rumah wallet bersama dengan ADINDA, JIMAS dan FAJRIMAL.
- Bahwa karena waktu itu mati lampu lalu saksi menggunakan senter untuk penerangan, sesampainya saksi diruangan lantai satu saksi melihat seorang laki – laki yang tersandar didinding rumah dengan kepala terkulai dan dari kepalanya keluar darah serta merintih kesakitan.
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa dengan perkataan, ” siapa kamu’, dan dijawab oleh terdakwa, ” Harahap” dan setelah saksi perhatikan dengan jelas memang benar adalah terdakwa.
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh ADINDA naik ke lantai dua rumah wallet tersebut dan disana ADINDA menemukan plastic asoy warna hitam yang terletak dilantai berisikan 7 keping sarang burung wallet dan satu buah papan yang terlepas dari tempat pemakuannya.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk masuk kerumah wallet saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi JIMAS PERI Pgl JIMAS

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa **MARHOT HARAHA Bin S. MALELO Pgl HARAHA** yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2011 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah burung wallet milik saksi ABDI ISWANDI di Jalan Nusantara Timur Nomor 03 Jorong Taluak Ambun Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa mulanya saksi mendengar suara rintihan orang memanggil nama “**AYAH, AYAH**” dari dalam rumah wallet saksi ABDI ISWANDI kemudian saksi memberitahukan kepada istri saksi dan menyuruhnya untuk memberitahukan kepada ABDI ISWANDI.
- Bahwa mendengar berita tersebut, tak lama kemudian ABDI ISWANDI bersama dengan saksi ADINDA ALWERI langsung menuju ke sarang burung wallet milik saksi, sesampainya disana mereka bertemu dengan saksi yang juga tinggal bersebelah dengan sarang burung wallet tersebut.
- Bahwa kemudian ABDI ISWANDI langsung membuka kunci pintu bagian belakang lalu saksi masuk kedalam rumah wallet bersama dengan ADINDA, saksi dan FAJRIMAL.
- Bahwa karena waktu itu mati lampu lalu ABDI ISWANDI menggunakan senter untuk penerangan, sesampainya ABDI ISWANDI diruangan lantai satu saksi melihat seorang laki – laki yang tersandar didinding rumah dengan kepala terkulai dan dari kepalanya keluar darah serta merintih kesakitan.
- Bahwa kemudian ABDI ISWANDI bertanya kepada terdakwa dengan perkataan,” siapa kamu”, dan dijawab oleh terdakwa,” Harahap” dan setelah ABDI ISWANDI perhatikan dengan jelas memang benar adalah terdakwa.
- Bahwa setelah itu ABDI ISWANDI menyuruh ADINDA naik ke lantai dua rumah wallet tersebut dan disana ADINDA menemukan plastic asoy warna hitam yang terletak dilantai berisikan 7 keping sarang burung wallet dan satu buah papan yang terlepas dari tempat pemakuannya.
- Bahwa benar terdakwa masuk dari tiang dinding papan yang telah terpaku dan kemudian terdakwa terjatuh kelantai satu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada ABDI ISWANDI untuk masuk kerumah wallet ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3.Saksi FAJRIMAL Pgl IPAT Bin ZAINAL,

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa **MARHOT HARAHAH Bin S. MALELO Pgl HARAHAH** yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2011 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di dalam rumah burung wallet milik saksi ABDI ISWANDI di Jalan Nusantara Timur Nomor 03 Jorong Taluak Ambun Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa mulanya saksi dihubungi oleh ABDI ISWANDI yang memberitahukan bahwa sarang burung wallet miliknya telah diambil oleh orang kemudian saksi bersama dengan ABDI dan ADINDA langsung menuju ke rumah wallet tersebut.
- Bahwa sesamainya disana kemudian ABDI ISWANDI langsung membuka kunci pintu bagian belakang lalu saksi masuk kedalam rumah wallet bersama dengan ADINDA, saksi dan JIMAS.
- Bahwa karena waktu itu mati lampu lalu ABDI ISWANDI menggunakan senter untuk penerangan, sesampainya ABDI ISWANDI diruangan lantai satu saksi melihat seorang laki – laki yang tersandar didinding rumah dengan kepala terkulai dan dari kepalanya keluar darah serta merintih kesakitan.
- Bahwa kemudian ABDI ISWANDI bertanya kepada terdakwa dengan perkataan, " siapa kamu', dan dijawab oleh terdakwa, " Harahap" dan setelah ABDI ISWANDI perhatikan dengan jelas memang benar adalah terdakwa.
- Bahwa setelah itu ABDI ISWANDI menyuruh ADINDA naik ke lantai dua rumah wallet tersebut dan disana ADINDA menemukan plastic asoy warna hitam yang terletak dilantai berisikan 7 keping sarang burung wallet dan satu buah papan yang terlepas dari tempat pemakuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa masuk dari tiang dinding papan yang telah terpaku dan kemudian terdakwa terjatuh kelantai satu.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada ABDI ISWANDI untuk masuk kerumah wallet ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

4.Saksi ADINDA ALWERI Pgl ADINDA Bin NASRUN

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa **MARHOT HARAHAH Bin S. MALELO Pgl HARAHAH** yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2011 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di dalam rumah burung wallet milik saksi ABDI ISWANDI di Jalan Nusantara Timur Nomor 03 Jorong Taluak Ambun Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa mulanya saksi sedang berada dirumah saksi, tak lama kemudian datang istri JIMAS FERI memberitahukan kepada saksi bahwa didalam rumah tempat burung wallet saksi ada suara orang merintih kesakitan.
- Bahwa mendengar berita tersebut saksi bersama dengan ABDI ISWANDI langsung menuju ke sarang burung wallet milik saksi, sesampainya disana saksi bertemu dengan JIMAS FERI yang juga tinggal bersebelah dengan sarang burung wallet tersebut.
- Bahwa kemudian ABDI ISWANDI langsung membuka kunci pintu bagian belakang lalu saksi masuk kedalam rumah wallet bersama dengan saksi, JIMAS dan FAJRIMAL.
- Bahwa karena waktu itu mati lampu lalu ABDI menggunakan senter untuk penerangan, sesampainya saksi diruangan lantai satu saksi melihat seorang laki – laki yang tersandar didinding rumah dengan kepala terkulai dan dari kepalanya keluar darah serta merintih kesakitan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa dengan perkataan, " siapa kamu', dan dijawab oleh terdakwa, " Harahap" dan setelah saksi perhatikan dengan jelas memang benar adalah terdakwa.
- Bahwa setelah itu ABDI menyuruh saksi naik ke lantai dua rumah wallet tersebut dan disana saksi menemukan plastic asoy warna hitam yang terletak dilantai berisikan 7 keping sarang burung wallet dan satu buah papan yang terlepas dari tempat pemakuannya.
- Bahwa benar terdakwa masuk dari tiang dinding papan yang telah terpaku dan kemudian terdakwa terjatuh kelantai satu.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk masuk kerumah wallet saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa **MARHOT**

HARAHAP Bin S. MALELO Pgl HARAHAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2011 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di dalam rumah burung wallet milik saksi ABDI ISWANDI di Jalan Nusantara Timur Nomor 03 Jorong Taluak Ambun Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa mulanya terdakwa sedang memperbaiki letak speaker bunyi burung wallet milik terdakwa kemudian terdakwa melihat dinding papan pembatas rumah wallet terdakwa dengan saksi korban dinding papannya banyak yang lapuk dan sebahagian ada yang telah terbuka.
- Bahwa setelah itu terdakwa naik kelantai dua lalu terdakwa melihat banyak sarang burung wallet yang menempel didinding rumah wallet milik saksi korban, melihat hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul niat terdakwa untuk mengambil sarang burung wallet milik saksi korban.

- Bahwa selanjutnya terdakwa turun kelantai dua rumah wallet milik terdakwa untuk mengambil pisau dompol dan plastic warna hitam kemudian terdakwa naik lagi kelantai dua lalu terdakwa menarik ujung salah satu papan pembatas sehingga terlepas dari pemakuannya dan terbuka.
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah wallet milik saksi korban dengan cara memanjat, sesampainya disana terdakwa melihat ada kursi plastic warna merah lalu terdakwa naik keatas kursi tersebut dan mengambil sarang burung wallet dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan pisau dompol.
- Bahwa setelah dapat 7 (tujuh) keping lalu terdakwa mengambil kotoran burung wallet, tak lama kemudian datang saksi ABDI ISWANDI, saksi JIMAS FERI dan dua orang lainnya yang tidak terdakwa kenal menangkap terdakwa.

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke muka persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah sendok dompol ukuran 3,5 cm
- 7 (tujuh) keping sarang burung wallet.
- 1 (satu) buah kursi plastik warna merah.

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga Majelis akan mempertimbangkannya dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sebagaimana terurai di atas, dihubungkan dengan barang bukti satu dengan lainnya sepanjang saling berkaitan dan melengkapi maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2011 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di dalam rumah burung wallet milik saksi ABDI ISWANDI di Jalan Nusantara Timur Nomor 03 Jorong Taluak Ambun Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat telah mengambil sesuatu barang berupa sarang burung walet.
- Bahwa mulanya terdakwa sedang memperbaiki letak speaker bunyi burung wallet milik terdakwa kemudian terdakwa melihat dinding papan pembatas rumah wallet terdakwa dengan saksi korban dinding papannya banyak yang lapuk dan sebahagian ada yang telah terbuka.
- Bahwa setelah itu terdakwa naik kelantai dua lalu terdakwa melihat banyak sarang burung wallet yang menempel didinding rumah wallet milik saksi korban, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil sarang burung wallet milik saksi korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun kelantai dua rumah wallet milik terdakwa untuk mengambil pisau dompol dan plastic warna hitam kemudian terdakwa naik lagi kelantai dua lalu terdakwa menarik ujung salah satu papan pembatas sehingga terlepas dari pemakuannya dan terbuka.
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah wallet milik saksi korban dengan cara memanjat, sesampainya disana terdakwa melihat ada kursi plastic warna merah lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik keatas kursi tersebut dan mengambil sarang burung wallet dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan pisau dompol.

- Bahwa setelah dapat 7 (tujuh) keping lalu terdakwa mengambil kotoran burung wallet, tak lama kemudian datang saksi ABDI ISWANDI, saksi JIMAS FERI dan dua orang lainnya yang tidak terdakwa kenal menangkap terdakwa.

Menimbang, Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku, surat dakwaan adalah merupakan dasar dalam pemeriksaan suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa**
2. **Unsur Mengambil Sesuatu Barang ;**
3. **Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain ;**
4. **Unsur Dengan maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**
5. **Unsur Untuk Sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu ;**

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban atau siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum;

Menimbang di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama **MARHOT HARAHA Bin S. MALELO Pgl HARAHA** yang dalam persidangan membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa Perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu benda yang di bawah kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil dan menguasai yaitu “**7 (tujuh) keping sarang burung wallet**” yang mutlak dan nyata. Berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa terdakwa **MARHOT HARAHA Bin S. MALELO Pgl HARAHA** telah mengambil suatu barang/ benda berupa “**7 (tujuh) keping sarang burung wallet**” milik “**ABDI ISWANDI**” yang bukan milik terdakwa.

Dengan demikian unsur **Mengambil Sesuatu Barang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi ABDI ISWANDI, saksi JIMAS PERI, saksi ADINDA ALWERI, YAJAJRIMAL, dipersidangan, bahwa benar terdakwa **MARHOT HARAHA Bin S. MALELO Pgl HARAHA** pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2011 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di dalam rumah burung wallet milik saksi ABDI ISWANDI di Jalan Nusantara Timur Nomor 03 Jorong Taluak Ambun Kenagarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, telah mengambil “**7 (tujuh) keping sarang burung wallet**”. dalam keterangan terdakwa juga **MARHOT HARAHA Bin S. MALELO Pgl HARAHA** bahwa “**7 (tujuh) keping sarang burung wallet**” yang diambil oleh terdakwa bukan miliknya tetapi milik “**“ABDI ISWANDI”**”.

Dengan demikian unsur **Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Unsur Dengan maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa Perkataan menguasai menurut pasal ini mempunyai arti sebagai “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya”

Menimbang, bahwa terdakwa hari Minggu tanggal 30 Januari 2011 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di dalam rumah burung wallet milik saksi ABDI ISWANDI di Jalan Nusantara Timur Nomor 03 Jorong Taluak Ambun Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, telah mengambil “**7 (tujuh) keping sarang burung wallet**”. Dengan cara naik kelantai dua lalu terdakwa melihat banyak sarang burung wallet yang menempel di dinding rumah wallet milik saksi korban, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil sarang burung wallet milik saksi korban. Selanjutnya terdakwa turun kelantai dua rumah wallet milik terdakwa untuk mengambil pisau dompol dan plastic warna hitam kemudian terdakwa naik lagi kelantai dua lalu terdakwa menarik ujung salah satu papan pembatas sehingga terlepas dari pemakuannya dan terbuka. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah wallet milik saksi korban dengan cara memanjat, sesampainya disana terdakwa melihat ada kursi plastic warna merah lalu terdakwa naik keatas kursi tersebut dan mengambil sarang burung wallet dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan pisau dompol. Setelah dapat 7 (tujuh) keping lalu terdakwa mengambil kotoran burung wallet, tak lama kemudian datang saksi ABDI ISWANDI, saksi JIMAS FERI dan dua orang lainnya yang tidak terdakwa kenal menangkap terdakwa, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi Abdi Iswandi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur **Dengan maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

5. Unsur Untuk Sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif cukup salah satu saja yang dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum dipersidangan bahwa benar “**7 (tujuh) keping sarang burung wallet**” tersebut dilakukan oleh terdakwa **dengan cara** terdakwa naik lagi kelantai dua rumah terdakwa lalu terdakwa menarik ujung salah satu papan pembatas sehingga terlepas dari pemakuannya dan terbuka. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah wallet milik saksi korban dengan cara memanjat, sesampainya disana terdakwa melihat ada kursi plastic warna merah lalu terdakwa naik keatas kursi tersebut dan mengambil sarang burung wallet dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan pisau dompol. Setelah dapat 7 (tujuh) keping lalu terdakwa mengambil kotoran burung wallet, tak lama kemudian datang saksi ABDI ISWANDI, saksi JIMAS FERI dan dua orang lainnya yang tidak terdakwa kenal selanjutnya menangkap terdakwa ;

.Dengan demikian Unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan atau menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan dan kesalahan terdakwa baik karena adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga terdakwa yang sudah terbukti bersalah tersebut harus dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berbagai segi kepentingan baik pada diri terdakwa maupun kepentingan masyarakat Majelis Hakim telah sampai pada putusan yang dianggap telah cukup adil dengan harapan setelah selesai menjalani masa hukuman tersebut terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulanginya perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berusia lanjut dan mempunyai tanggung jawab anak dan istri.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang tersebut diatas dan alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dimaksudkan agar dapat memberikan kesempatan memperbaiki diri dan tidak melakukan kesalahan dikemudian hari, sehingga diharapkan keseimbangan pergaulan hidup dalam masyarakat dapat berjalan kembali ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, , serta pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MARHOT HARAHAH Bin S. MALELO Pgl HARAHAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah sendok dompol ukuran 3,5 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 7 (tujuh) keping sarang burung wallet.
- 1 (satu) buah kursi plastik warna merah.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ABDI ISWANDI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Senin**, tanggal **15 Agustus 2011** oleh kami **MUHAMMAD SHOBIRIN, SH.MHum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD SACRAL RITONGA,SH** dan **NURJENITA,SH.MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **JONI EFENDI,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat serta dihadiri oleh **AMRIZAL, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **MHD SACRAL RITONGA,SH** **MUHAMMAD SHOBIRIN, SH.MHum**

2. **NURJENITA,SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

JONI EFENDI,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia